

Meningkatkan Kesadaran Akan Pendidikan, Warisan Dan Pernikahan Dini pada SMA Taruna Bangsa

Nasib¹, Ahma Fadli², Amin Hou³, Vina Winda Sari⁴, Martin⁵

^{1,2,3} Manajemen, STIE Mahkota Tricom Unggul

⁴ Sistem Informasi, STMIK Triguna Dharma

⁵ Komputerisasi Akuntansi, Politeknik Unggul LP3M

E-mail: nasibwibowo02@gmail.com

Submission	2021-03-17
Review	2021-04-07
Publication	2021-05-08

ABSTRACT

The purpose of this service activity is to increase awareness and understanding of education, inheritance and early marriage. As for the target of this service, 43 students of Taruna Bangsa High School, especially class XII IPA. Furthermore, the strategy that the author uses in this service activity is the lecture method by describing the importance of education, how to share inheritance and the risks in choosing early marriage. The results of these community service activities show that on average students understand the importance of education, how to distribute inheritance assets and the impact of risks from early marriage.

Keywords: *Awareness, Education, Inheritance, Early Marriage*

ABSTRAK

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pendidikan, warisan dan pernikahan dini. Adapun yang menjadi target pengabdian kali ini adalah siswa/i SMA Taruna Bangsa sebanyak 43 siswa khususnya kelas XII IPA. Selanjutnya strategi yang penulis lakukan dalam kegiatan pengabdian tersebut yaitu dengan metode ceramah dengan menguraikan pentingnya akan pendidikan, bagaimana pembagian warisan serta resiko nya dalam memilih pernikahan dini. Hasil dari kegiatan pengabdian tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata siswa/i telah memahami pentingnya pendidikan, bagaimana cara pembagian harta warisan serta dampak resiko dari pernikahan dini.

Kata Kunci: *Kesadaran, Pendidikan, Warisan, Pernikahan Dini*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan suatu bangsa, karena kemajuan suatu bangsa dapat di lihat dari seberapa maju pendidikan di negara tersebut.¹ Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatkan pendidikan seseorang akan memiliki peluang untuk

¹Yayan Alpian; Sri Wulan Anggeraini; Unika Wiharti; Nizmah Maratos Soleha, "Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia," *Jurnal Buana Pengabdian* 1, no. 1 (2019): 66-72.

mendapatkan sumber pekerjaan yang layak.² Sehingga perlu kiranya satuan pendidikan untuk terus mengupayakan terjaminnya mutu pendidikan yang baik dan berkualitas.³

Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu usaha dalam meningkatkan pengetahuan, jasmani serta akhlak seseorang yang dilakukan dengan sengaja dengan harapan dapat menghantarkan seseorang tersebut dapat meraih cita-citanya.⁴ Pendidikan membuat seseorang dapat membedakan antara yang benar dengan yang salah yang ada di lingkungan masyarakatnya. Pendidikan juga akan mempengaruhi kebiasaan yang ada di masyarakat. Sehingga ketika banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan maka hal ini akan berdampak pada meningkatkan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya, bukan hanya pendidikan yang menjadi masalah bagi masyarakat, akan tetapi masalah keluarga seperti warisan juga terkadang menjadi bencana⁵. Banyak masalah sosial yang terjadi di Indonesia di sebabkan karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dan berujung pada terjadinya kesalahpahaman yang mengakibatkan perselisihan di tengah masyarakat seperti kasus warisan.⁶ Berkenaan dengan warisan ini masyarakat harus memiliki pengetahuan yang berkenaan dengan pembagian warisan. Terkait dengan pembagian warisan, pewaris tidak boleh membuatnya sesuka hati dalam membagi warisan. Ahli waris juga tidak bisa menuntut untuk minta bagian tertentu atau lebih besar.⁷ Perlu diketahui, pewaris juga ada aturan dan hukumnya tersendiri. Pada saat membuat surat wasiat, pewaris harus tahu aturan pembagian waris menurut hukum waris. Untuk menghindari ke salah pemahaman dalam pembagian warisan untuk itu lah perlunya belajar tentang hukum waris sehingga dapat menghindari kesalahan dalam pembagian dapat dipertanggungjawabkan.

Hal lain yang terjadi di masyarakat dan menarik untuk dikaji karena masih terkait dengan pendidikan adalah permasalahan pernikahan dini. Pernikahan dini sering menimbulkan kegoncangan dalam rumah tangga, mulai dari perbedaan pendapat, kemudian timbul percekocokan, dan apabila tidak bisa dikendalikan akan berakhir

²Karolin Rista; Eko April Ariyanto, "Pentingnya Pendidikan & Meningkatkan Motivasi Belajar Anak," *Jurnal Abdikarya : Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa* 01, no. 02 (2018): 139-140.

³Lalu Hendra Wijaya; Maimun Sholeh, "Evaluation of 2013 Curriculum Implementation in Economic Learning Class XI in Madrasah Aliyah Dakwah Islamiyah Putra," *Edunesia : Jurnal Ilmiah Pendidikan* 2, no. 1 (2021): 93-103.

⁴Muhammad Yunus, *Pokok-Pokok Pendidikan Dan Pengajaran* (Jakarta: Hidakarya Agung, 2016).

⁵Naskur, "Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Naskur," *Jurnal Ilmiah Al-6\LU\DK* 15, no. 1 (2017): 40-55.

⁶Ahmad Haries, "Pembagian Harta Warisan Dalam Islam Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan," *Jurnal Diskursus Islam* 2, no. 2 (2014): 191-208.

⁷Komari, "Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat," *Asy-Syari'ah* 17, no. 2 (2017): 157-172.

dengan perceraian.⁸ Hal ini diakibatkan karena masih dominan sifat keegoisan masing-masing suami isteri, mengingat mereka adalah anak-anak atau remaja yang belum mempunyai kestabilan dan kematangan jiwa dan raga, sehingga belum mempunyai kemampuan dalam menghadapi konflik rumah tangga. Kematangan emosional merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan.⁹ Untuk mencapai kematangan emosional perlu paling tidak pengetahuan dan pengalaman serta di dukung pendidikan yang memadai, dan dengan maka tidak mustahil pernikahan akan menjadi ideal.¹⁰

Manusia tidak akan dapat berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Jadi perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial masyarakat. Dengan dilangsungkan perkawinan maka status sosial dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai pasangan suami isteri, dan sah secara hukum.

Berbicara masalah perkawinan dini merupakan masalah yang sangat sensitif, ini disebabkan sangat erat dengan masalah setuju atau tidak setuju, khususnya seorang gadis untuk dinikahkan, selain itu juga berkaitan dengan hak paksa dari orang tua atau wali nikah, disamping adanya pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga yang dibentuk dalam suatu ikatan perkawinan. Perkawinan dini sering menimbulkan kegoncangan dalam rumah tangga, mulai dari perbedaan pendapat, kemudian timbul percekocan, dan apabila tidak bisa dikendalikan akan berakhir dengan perceraian. Hal ini diakibatkan karena masih dominan sifat keegoisan masing-masing suami isteri, mengingat mereka adalah anak-anak atau remaja yang belum mempunyai kestabilan dan kematangan jiwa dan raga, sehingga belum mempunyai kemampuan dalam menghadapi konflik rumah tangga.

Dampak dari perkawinan dini berpengaruh dengan tingkat kecerdasan anak yang dilahirkan, mengingat kedewasaan ibu sangat berpengaruh terhadap kesehatan ibu karena belum siapnya organ reproduksi apabila terjadi kehamilan, kurangnya kesehatan dan tumbuh kembang anak disebabkan belum siapnya kehadiran anak, sehingga berpengaruh terhadap bentuk pola asuh dan perlindungan terhadap anak.

⁸Ana Latifatul Muntamah; Dian Latifiani; Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)," *Widya Yuridika Jurnal Hukum* 21, no. 1 (2016): 1-12.

⁹Reni; Djamilah Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2014): 1-16.

¹⁰Lina Dina Maudina, "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 15, no. 2 (2019): 89-95.

Selain hal tersebut diatas, perkawinan dini juga menimbulkan masalah kependudukan. Hal ini terbukti bahwa batas usia perkawinan yang rendah bagi seorang wanita mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Lajunya pertumbuhan penduduk secara otomatis akan menambah munculnya permasalahan sosial, ekonomi dan masalah hukum yang akan terjadi di masyarakat. Dengan beberapa dampak buruk yang terjadi dengan dilangsungkannya perkawinan dini, penulis merasa tertarik untuk membahas perkawinan dini dalam perspektif perlindungan anak, mengingat anak adalah penerus generasi suatu bangsa yang harus ditingkatkan kualitasnya agar menjadi generasi penerus yang lebih baik. Untuk itulah dalam penelitian ini akan diuraikan tentang faktor-faktor, dampak serta upaya pencegahan dilaksanakan perkawinan dini.

1. Analisis Situasi

SMA Swasta Taruna Bangsa memiliki Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) yang merupakan organisasi sah dan bersifat formal yang dibentuk dengan tujuan membantu pihak sekolah dalam mencapai visi dan misi. Organisasi ini merupakan salah satu wadah yang potensial menampung segala daya minat dan bakat siswa. SMA Swasta Taruna Bangsa memiliki sebelas bidang ekstrakurikuler yakni Paskibra, Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Pecinta Lingkungan, KIR, Jurnalistik, Olah Raga Prestasi, English Conversation Club (ECC), melalui minat dan bakat ini siswa dapat mengembangkan tidak hanya pengetahuan di bidang keilmuan mereka juga dapat mengasah kompetensi dan keterampilan lain untuk meningkatkan kematangan emosional mereka melalui beragam pilihan keterampilan yang sesuai dengan keinginan mereka.

SMA Swasta Taruna Bangsa merupakan sekolah swasta yang berada di Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat. Selama ini para guru mengeluhkan bahwa tingkat minat para siswa/i untuk melanjutkan kuliah sangatlah sedikit. Para guru menilai bahwa siswa belum memiliki kesadaran yang baik akan pentingnya pendidikan dalam kesuksesan dalam perjalanan hidupnya di masa yang akan datang. Padahal selama ini para guru telah berupaya memberikan gambaran bagaimana pentingnya pendidikan.

Selanjutnya SMA Taruna Bangsa ini pada umumnya adalah anak petani. Dimana orang tua siswa/i ini memiliki sejumlah aset berupa kebun yang nantinya akan dibagikan khususnya kepada para anak-anaknya. Tidak jarang warisan akan menjadi musibah pada suatu keluarga karena tidak dibagi berdasarkan aturan yang ada baik secara kenegaraan maupun secara syariah ataupun secara adat.

Selama ini, pernikahan dini yang ada pada SMA Taruna Bangsa saat ini telah banyak dikeluhkan oleh banyak guru. Hampir setiap tahunnya akan pernikahan

dini di usia sekolah terjadi. Para guru telah berupaya untuk mengingatkan kepada para siswa bahwa pernikahan adalah hak setiap orang. Akan tetapi perlu diingat bahwa pernikahan juga memiliki syarat dan aturan yang ada.

Alasan kegiatan pengabdian ini dilakukan yaitu agar para siswa/i memiliki kesadaran yang baik akan pentingnya pendidikan, bagaimana membagi harta warisan serta dampak negatif dari pernikahan dini. Sehingga diharapkan akan membantu baik siswa/i ataupun para guru dalam mengurangi berbagai masalah yang ada khususnya di lingkungan SMA Taruna Bangsa dan sekitarnya.

2. Permasalahan Mitra

Banyak anak-anak remaja selesai melaksanakan studi pada jenjang pendidikan SMA memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah dan menikah muda dan hidup dengan bekal warisan orang tua untuk mengelola ladang perkebunan sawit dan karet yang didapat dari warisan orang tua yang tak jarang sering menjadi keributan antar keluarga, dan menganggap persoalan pendidikan penting di sebabkan pemahaman yang salah bahwa pendidikan yang baik tidak dapat menjamin masa depan mereka. Penyebab munculnya persepsi yang salah terhadap manfaat pendidikan adalah karena faktor lingkungan, budaya masyarakat, dan yang paling dominan adalah pengetahuan dan pendidikan yang minim. Pendidikan yang merata dan berkesinambungan diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi kasus-kasus pernikahan di bawah usia dan keributan akibat minimnya pengetahuan terhadap pembagian hak waris.

Selesainya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan akan mampu meningkatkan para siswa/i dalam hal sebagai berikut:

- a. Peserta mampu memahami arti penting pendidikan dalam menunjang kesuksesan hidup seseorang.
- b. Peserta mampu menjelaskan bagaimana prosedur pembagian harta warisan baik secara hukum Negara maupun secara hukum syariah ataupun adat.
- c. Peserta memiliki kemampuan dalam mempertimbangkan baik dan buruknya dari pernikahan dini.

Metode

Kegiatan ini dilaksanakan di SMA Taruna Bangsa yang berada di Kecamatan Sawit Seberarang Kabupaten Langkat. Adapun yang menjadi peserta pengabdian kepada masyarakat kali ini adalah siswa/i kelas XII IPA SMA Taruna Bangsa. Sedangkan jadwal kegiatan pengabdian masyarakat STIE Mahkota Tricom Unggul Medan dilaksanakan

pada 12 Desember 2020. Rencana pengabdian ini akan dilakukan dengan berbagai kegiatan yang terdiri dari di bawah ini:

Tabel 1. Rencana Kegiatan Pengabdian Masyarakat

No	Nama Acara	Waktu
1	Pembukaan Ketua Pengabdian	10.00-10.30
2	Persentasi	10.31-12.15
3	Istirahat, Makan, Sholat	12.16-13.30
4	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama	13.31-14.00
4	Penutupan Dan Penyerahan Cenderamata	14.01-15.00

Rencana di atas merupakan rencana yang nantinya akan dilaksanakan oleh tim pengabdian masyarakat STIE Mahkota Tricom Unggul Medan yang terbagi atas 5 orang. Sehingga hal membuat kegiatan ini dibagi oleh beberapa tim yang tergabung dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Adapun penggunaan metode yang dianggap efektif dalam melakukan sosialisasi kepada siswa mengenai meningkatkan kesadaran akan pendidikan, warisan dan pernikahan dini. Untuk kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode wawancara mengenai sosialisasi tentang meningkatkan kesadaran akan pendidikan, warisan dan pernikahan dini.

Tahapan Pelaksanaan

1. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada siswa mengenai meningkatkan kesadaran akan pendidikan, warisan dan pernikahan dini.
2. Adapun rencana kegiatan sosialisasi mengenai meningkatkan kesadaran akan pendidikan, warisan dan pernikahan dini adalah melakukan ceramah dan membahas salah satu kasus yang disesuaikan tema sosialisasi meliputi pentingnya pendidikan, pentingnya memahami masalah hak waris dan landasan hukumnya

hukum, faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan akibat yang menyertainya.

3. Keterlibatan serta partisipasi peserta maupun masyarakat dalam pelaksanaan program dimana setiap siswa diberikan surat undangan untuk menghadiri kegiatan sosialisasi dengan harapan mereka ikut serta dan berpartisipasi dalam kegiatan dan mendapatkan manfaat pengetahuan dan wawasan dari perspektif keilmuan dan dapat menjadi stimulus dalam mendorong perubahan positif dalam hal sikap dan pemahaman tentang gambaran pentingnya pendidikan, masalah warisan dan pernikahan dini.

Adapun peran dan tugas dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Peran dan Tugas Team Kegiatan PKM

No	Nama	Team	Kepakaran	Uraian Tugas
01	Nasib, S.Pd.,MM	Ketua PKM	Pemasaran	Melaksanakan kegiatan berkaitan dengan kesuksesan kegiatan pengabdian
02	Ahmad Fadli, SE.,M.Si	Anggota PKM	Manajemen	Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan arti penting pendidikan
03	Ir. Amin Hou, SE., MM. MBA	Anggota PKM	Keuangan	Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan warisan menurut Undang-Undang
04	Vina Winda Sari, SE., M.Ak	Anggota PKM	Akuntansi	Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan warisan menurut adat dan syariat agama Islam
05	Martin, SE.,MM	Anggota PKM	Manajemen	Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pernikahan dini

Jenis luaran yang akan dihasilkan sesuai dengan rencana adalah adanya penambahan maupun perubahan baik segi kognitif (pengetahuan), afektif (sikap),

maupun konatif (perilaku) dalam kaitannya dengan kepercayaan diri mereka dan hasil kegiatan dipublikasikan di media massa.

Monitoring dilakukan sebelum pengabdian dilaksanakan, pada saat akan dilaksanakan, maupun pada saat kegiatan berlangsung. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal. Adapun kriteria evaluasi adalah mencakup aspek kognitif, afektif, dan konatif dari siswa mengenai kepercayaan diri melalui pengembangan kepribadian, sehingga tujuan dari kegiatan pengabdian ini tercapai yaitu terjadinya perubahan secara positif dari ketiga aspek yaitu kognitif, afektif, maupun konatif siswa. Prosedur Kerja untuk realisasi metode yang ditawarkan

Hasil

Hasil dari kegiatan Sosialisasi kepada siswa dalam meningkatkan kesadaran akan pendidikan, warisan dan pernikahan dini di sma swasta taruna bangsa:

1. Jumlah peserta pelatihan semua siswa kelas XII sebanyak 40 orang siswa dengan jumlah peserta tersebut maka target minimum peserta telah terpenuhi.
2. Dari hasil pengamatan selama pre-test simulasi/demonstrasi (melalui interaksi/diskusi secara langsung beberapa siswa menyatakan bahwa rata-rata siswa telah memiliki pemahaman yang baik akan pentingnya pendidikan bagi masa depannya. Para siswa juga telah mampu bagaimana membagi warisan yang ada baik secara Negara, syariah maupun adat istiadat. Para siswa juga telah memiliki pengetahuan yang baik dari dampak negatif pernikahan dini.
3. Pengaruh dari sosialisasi yang di lakukan mampu menciptakan perubahan sikap dan kesadaran peserta akan penting pendidikan, pembagian warisan serta pernikahan dini.
4. Bertambahnya pengetahuan dan pemahaman peserta sosialisasi membangun kesadaran aru kepada 43 siswa akan pentingnya pendidikan dan meninggalkan pola pikir lama dengan merubah cara pandang bahwa sehabis sekolah setingkat SMA mereka harus menikah dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menikah menggunakan warisan yang di tinggalkan oleh kedua orang tua nya.



Gambar 1

Pemaparan Materi Kepada Peserta Pengabdian Masyarakat



Gambar 2

Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Target peserta sosialisasi yang ditetapkan sejumlah 40 peserta. seluruh target peserta sosialisasi yang mengikuti semua nya hadir dari kelas XII IPA. Setelah mengikuti sosialisasi, siswa kelas XII memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan, persoalan warisan dan pernikahan dini. dari kegiatan interview yang dilakukan dengan peserta sosialisasi terungkap bahwa:

1. Kesadaran mereka semakin meningkat untuk meningkatkan level pendidikan mereka, melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan menambah wawasan melalui pendidikan in formal seperti mengikuti kursus dan pelatihan-pelarian.

2. Setelah mengikuti program sosialisasi tersebut para siswa di minta untuk menjelaskan keinginan dan cita-cita serta pencapaian masa depan yang diinginkan, dan hasil dari jawaban mereka, hampir 99 % memaparkan keinginan untuk meraih cita-cita mereka berkaitan dengan pendidikan dan karir yang ingin mereka inginkan dan hampir tidak ada yang memaparkan tentang pernikahan dan membahas persoalan warisan.
3. Hasil evaluasi terhadap siswa memperlihatkan perubahan peserta pada sikap dan pengetahuannya akan pentingnya pendidikan, warisan dan pernikahan dini.

Diskusi

Pendidikan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi layaknya kebutuhan jasmani¹¹. Bagi para siswa SMA mereka berada pada posisi akhir sekolah dengan masih minimnya wawasan dan pengetahuan di tambah lingkungan serta budaya yang membentuk sikap kurang mendukung dalam aspek pendidikan menyebabkan minimnya keinginan mereka untuk melanjutkan pendidikannya. Umumnya jika meningkatkan kesadaran dari para siswa tentunya tidak harus di tangan para guru semata. Melainkan juga peran ini ada pada orang tua atau bahan melibatkan perguruan tinggi.¹² Sehingga dapat nyatakan bahwa pendidikan seseorang akan memiliki pengaruh besar dalam menunjang karir pekerjaan seseorang.

Warisan merupakan hadiah secara tidak langsung dari orang tua kepada anak-anaknya. Pembagian warisan jika tidak dilakukan dengan baik maka akan berdampak buruk pada anggota keluarga.¹³ Sering kali jika di dalam keluarga yang telah meninggal ayahnya, namun sang ibu lebih menunda dari warisan yang ada maka dalam hal ini akan membuat rasa curiga di antara anggota keluarganya semakin besar.¹⁴ Pembagian warisan umumnya pada lingkungan keluarga yang ada di Indonesia yaitu lebih mengutamakan adatnya.¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan para peserta pengabdian masyarakat pada dasarnya para peserta belum memahami bagaimana pembagian warisan berdasarkan norma agama. Umumnya pembagian warisan ini masih bersifat hukum adat. Dimana yang laki lebih besar mendapatkan bagian

¹¹Ariyanto, "Pentingnya Pendidikan & Meningkatkan Motivasi Belajar Anak."

¹²Pingkan Enggelina Tombokan; Paulus Kindangen; Lucky Dotulong, "Pengaruh Pendidikan Dan Kinerja Terhadap Karir Pegawai Pada Badan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Minahasa Utara," *EMBA* 5, no. 2 (2017): 2676-2684.

¹³Rosdiana, "Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2015).

¹⁴R Fajar Hidayatullah, "Hibah Dalam Keluarga Dan Dampaknya Terhadap Pembagian Waris (Studi Kasus Di Desa Bonomerto Kec. Suruh Kab. Semarang)" (Institut Agama Islam Negeri Salahtiga, 2015).

¹⁵Megawati, "Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016).

dibandingkan para wanita. Hasil ini sejalan dengan pernyataan¹⁶ yang menyatakan bahwa harta warisan terbanyak akan didapatkan oleh anak pertama laki-laki pada keluarga tersebut.

Pernikahan dini memiliki dampak negatif terhadap tingkat perceraian terhadap seseorang.¹⁷ Pernikahan dini ini akan berdampak pada psikologi kedua belah keluarga menjadi tidak harmonis.¹⁸ Seorang melakukan pernikahan dini ini dapat dilatarbelakangi oleh keluarga, pergaulan bebas hingga kegiatan sosial yang ada di masyarakat.¹⁹ Berdasarkan hasil wawancara yang ada pada umumnya pernikahan dini yang terjadi khususnya pada siswa/i SMA Taruna Bangsa yaitu lebih ke arah pergaulan bebas, di mana orang tua kurang peduli dengan pergaulan para anaknya. Selanjutnya temuan yang didapatkan pernikahan dini ini lebih didominasi oleh siswi wanita. Pernikahan ini tentunya tidak diharapkan khususnya pihak sekolah dan orang tua. Adapun upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan upaya membangun komunikasi yang baik khususnya di lingkungan keluarga untuk dapat memastikan anggota keluarga yaitu anak dengan status pelajar dapat dikontrol dengan siapa ia bergaul, sehingga pernikahan dini ini dapat diminimalisir khususnya pada SMA Taruna Bangsa.

Kesimpulan

Gambaran secara keseluruhan hasil dari kegiatan Pengabdian masyarakat telah sudah berjalan dengan baik, lancar dan mendapatkan respon yang positif dari peserta. Seluruh peserta telah mengikuti program sosialisasi secara lengkap. Tujuan dari kegiatan sosialisasi adalah untuk memberi pemahaman kepada anak khususnya kelas XII tentang pentingnya melanjutkan pendidikan resiko terhadap pernikahan dini serta memberikan informasi berkenaan dengan warisan dimana mereka di usia tersebut sudah menjadi bagian dari pewaris harta orang tuanya.

Dari seluruh siswa berjumlah 40 siswa menyatakan dirinya mengalami perubahan dalam wawasan dan pengetahuan serta terjadi perubahan terhadap, bersikap, dan bertindak mengenai materi sosialisasi. Mereka telah mampu berpikir dan berargumentasi serta menunjukkan perubahan keinginan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dengan mengesampingkan keinginan untuk menikah dini

¹⁶Syahdan, "Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah," *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan* 4, no. 2 (2016): 120–138.

¹⁷Muhammad Fahrezi; Nunung Nurwati, "Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian," in *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2020, 80–89.

¹⁸Eka Dewi, "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak Di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur" (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017).

¹⁹Yanti; Hamidah; Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak," *Jurnal Ibu dan Anak* 6, no. November (2018): 96–103.

dan tahu bagai mana akhirnya akan hak dan tanggung jawab untuk apa warisan akan di manfaatkan

Pengakuan/Acknowledgements

Terimakasih terhadap kepala sekolah SMA Swasta Taruna Bangsa, Terima kasih terhadap semua rekan dosen yang telah membantu jalannya pengabdian kepada masyarakat ini.

Daftar Referensi

- Arifin, Ana Latifatul Muntamah; Dian Latifiani; Ridwan. "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)." *Widya Yuridika Jurnal Hukum* 21, no. 1 (2016): 1–12.
- Ariyanto, Karolin Rista; Eko April. "Pentingnya Pendidikan & Meningkatkan Motivasi Belajar Anak." *Jurnal Abdikarya : Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa* 01, no. 02 (2018): 139–140.
- Dewi, Eka. "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak Di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur." Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017.
- Dotulong, Pingkan Enggelina Tombokan; Paulus Kindangen; Lucky. "Pengaruh Pendidikan Dan Kinerja Terhadap Karir Pegawai Pada Badan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Minahasa Utara." *EMBA* 5, no. 2 (2017): 2676–2684.
- Haries, Ahmad. "Pembagian Harta Warisan Dalam Islam Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan." *Jurnal Diskursus Islam* 2, no. 2 (2014): 191–208.
- Hidayatullah, R Fajar. "Hibah Dalam Keluarga Dan Dampaknya Terhadap Pembagian Waris (Studi Kasus Di Desa Bonomerto Kec. Suruh Kab. Semarang)." Institut Agama Islam Negeri Salahtiga, 2015.
- Kartikawati, Reni; Djamilah. "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2014): 1–16.
- Komari. "Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat." *Asy-Syari'ah* 17, no. 2 (2017): 157–172.
- Maudina, Lina Dina. "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 15, no. 2 (2019): 89–95.
- Megawati. "Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di

Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.” Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016.

Naskur. “Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Naskur.” *Jurnal Ilmiah Al-6\LU\DK* 15, no. 1 (2017): 40–55.

Nurwati, Muhammad Fahrezi; Nunung. “Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian.” In *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 80–89, 2020.

Rosdiana. “Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga.” Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2015.

Sholeh, Lalu Hendra Wijaya; Maimun. “Evaluation of 2013 Curriculum Implementation in Economic Learning Class XI in Madrasah Aliyah Dakwah Islamiyah Putra.” *Edunesia : Jurnal Ilmiah Pendidikan* 2, no. 1 (2021): 93–103.

Soleha, Yayan Alpian; Sri Wulan Anggeraini; Unika Wiharti; Nizmah Maratos. “Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia.” *Jurnal Buana Pengabdian* 1, no. 1 (2019): 66–72.

Syahdan. “Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah.” *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan* 4, no. 2 (2016): 120–138.

Wiwita, Yanti; Hamidah; “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.” *Jurnal Ibu dan Anak* 6, no. November (2018): 96–103.

Yunus, Muhammad. *Pokok-Pokok Pendidikan Dan Pengajaran*. Jakarta: Hidakarya Agung, 2016.